



PUTUSAN

NOMOR 12-K/PM.I-05/AL/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUDHA MANUNGGAL ARDAGARIN, S.H.**
Pangkat, NRP : Kapten Laut (KH), 19354/P
Jabatan : Pama Lantamal XIII Tarakan
Kesatuan : Lantamal XIII Tarakan
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 6 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Hasan Niung (Kp.Utan Jaya) No.37/A Depok
Prov.Jabar.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Danpom Lantamal XII Nomor BPP-02/A-37/I/2020 tanggal 17 Januari 2020.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal XIII selaku Papera Nomor Kep/06/II/2020 tanggal 28 Februari 2020;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/10/K/III/2020 tanggal 17 Maret 2020;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor Tap/12/PM.I-05/III/2020 tanggal 23 Maret 2020;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Juktera/12/PM.I-05/III/2020 tanggal 23 Maret 2020;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor Tap/12/PM.I-05/III/2020 tanggal 24 Maret 2020;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, bahwa penjelasan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan telah berusaha memanggil Terdakwa ke persidangan secara sah terhadap Terdakwa melalui Komandan Satuannya namun ternyata sejak hari

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pertama tanggal 1 April 2020 dan hari sidang kedua 6 April 2020 serta hari sidang ketiga 13 April 2020 Terdakwa tidak dapat dihadirkan sampai dengan saat ini dan berdasarkan surat jawaban dari kesatuan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah di kesatuan TMT 4 Desember 2018 sampai dengan sekarang dan tidak ditemukan sebagai mana surat jawaban dari Komandan Lantamal XIII Nomor.R/76/IV/2020 Tanggal 13 April 2020 sehingga Oditur tidak dapat menjamin dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan.

Menimbang :

1. Bahwa sidang pertama pada tanggal 1 April 2020 Oditur Militer telah memanggil Terdakwa secara sah dengan surat panggilan Nomor : B/77/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 Terdakwa tidak hadir dipersidangan karena Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah di kesatuan TMT 4 Desember 2018 sampai dengan sekarang dan tidak ditemukan sebagai mana surat jawaban dari Komandan Lantamal XIII Nomor.R/73/III/2020 Tanggal 31 Maret 2020.
2. Bahwa sidang kedua pada tanggal 6 April 2020 Oditur Militer telah memanggil Terdakwa secara sah dengan Surat Panggilan Nomor : B/83/IV/2020 tanggal 2 April 2020 Terdakwa tidak hadir dipersidangan karena Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah di kesatuan TMT 4 Desember 2018 sampai dengan sekarang dan tidak ditemukan sebagai mana surat jawaban dari Komandan Lantamal XIII Nomor.R/75/IV/2020 Tanggal 3 April 2020.
3. Bahwa sidang ketiga pada tanggal 13 April 2020 Oditur Militer telah memanggil Terdakwa secara sah dengan Surat Panggilan Nomor : B/87/IV/2020 tanggal 8 April 2020 Terdakwa tidak hadir dipersidangan karena Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah di kesatuan TMT 4 Desember 2018 sampai dengan sekarang dan tidak ditemukan sebagai mana surat jawaban dari Komandan Lantamal XIII Nomor.R/76/IV/2020 Tanggal 13 April 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/10/K/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan Oditur Militer dalam persidangan bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat menghadapi Terdakwa dalam persidangan karena sejak sidang pertama tanggal 1 April 2020 sampai dengan hari ini Senin tanggal 13 April 2020 Terdakwa tidak pernah dapat dihadirkan dipersidangan dan jawaban dari Kesatuan Terdakwa karena tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah di kesatuan TMT 4 Desember 2018 sampai dengan sekarang dan tidak ditemukan sebagaimana surat jawaban dari Komandan Lantamal XIII Nomor : R/76/IV/2020 Tanggal 13 April dengan demikian Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militer akan memeriksa mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat dihadapkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan maka Penuntutan Oditur Militer untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diproses kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat, Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Edaran MA-RI No.1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa **YUDHA MANUNGGAL ARDAGIRIN, S.H.**, Kapten Laut (KH), NRP 19354/P, tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini dan berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Senin tanggal 13 April 2020 oleh Thamrin, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13620/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12365/P dan Wing Eko Joedha H, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Faustinus Lamere, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13108/P, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Kapten Sus NRP 541691 serta di hadapan umum dan tanpa di hadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Cap/Ttd

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.

Thamrin, S.H., M.H.

Letkol Laut (KH) NRP 12365/P

Letkol Laut (KH) NRP 13620/P

ttd

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.

Mayor Sus NRP 524432

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.

Kapten Sus NRP 541691

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)